



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM MANIPULASI HARGA
SAHAM DI PASAR MODAL**

SKRIPSI



Oleh:

Vito Athallah Wisnuputra

22001021010

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM MANIPULASI HARGA
SAHAM DI PASAR MODAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Vito Athallah Wisnuputra

22001021010

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
20224**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM MANIPULASI HARGA SAHAM DI PASAR MODAL

Vito Athallah WP¹

Suratman²

Yandri Radhi Anadi³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang Pasar modal yang merupakan salah satu instrumen keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara. Harga saham yang adil dan efisien sangat penting untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor Saham. Namun, manipulasi harga saham merupakan ancaman serius terhadap kestabilan dan kepercayaan pasar modal, motivasi di balik manipulasi harga saham dapat bervariasi mulai dari keuntungan finansial yang besar hingga upaya untuk meningkatkan citra perusahaan atau menghindari tekanan penjualan saham besar-besaran. Berbagai metode digunakan dalam praktik manipulasi harga saham, termasuk penyebaran rumor palsu, manipulasi transaksi dan sebagainya.

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap praktek manipulasi saham pada pasar modal di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal serta apakah pelaku manipulasi saham di pasar modal dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, dan hukum administrasi negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi investor dibedakan menjadi 2 yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif serta para pelaku yang melakukan tindakan manipulasi saham dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995, kitab undang-undang perdata, kitab undang-undang hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Investor, Saham, Pasar Modal

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN STOCK PRICE MANIPULATION IN THE CAPITAL MARKET

Vito Athallah WP⁴

Suratman⁵

Yandri Radhi Anadi⁶

In this thesis, the author discusses the capital market, which is a vital financial instrument for a country's economy. Fair and efficient share prices are very important to maintain the integrity of the capital market and protect share investors. However, stock price manipulation poses a serious threat to the stability and confidence of capital markets, the motivations behind stock price manipulation can vary from large financial gains to attempts to improve the company's image or avoid large-scale stock sales. Various methods are used in the practice of stock price manipulation, including spreading false rumors, transaction manipulation and so on.

The formulation of the problem that will be studied in this research is how legal protection is for investors against the practice of stock manipulation in the capital market in Indonesia based on law number 8 of 1995 concerning capital markets and whether perpetrators of stock manipulation in the capital market can be subject to sanctions based on law number 8 of 1995 concerning capital markets, the civil law book, the criminal law book, and state administrative law.

The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the legal materials used is descriptive qualitative analysis.

From the results of the research, it can be concluded that legal protection for investors is divided into 2, namely preventive legal measures and repressive legal measures and perpetrators who carry out actions of stock manipulation can be subject to sanctions based on Law Number 8 of 1995, the Civil Code, the Civil Code, the Civil Code and the Civil Code. criminal law and state administrative law.

Keywords: *Legal protection, Investors, Shares, Capital Markets*

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dengan luas wilayah mencakup ribuan pulau adalah negara yang sedang berkembang, untuk melaksanakan pembangunan ekonomi memerlukan biaya yang mahal oleh karena itu pemerintah melakukan wajib pajak bagi masyarakatnya dan lain sebagainya. Salah satu alternatifnya adalah melalui Investasi di pasar modal. Investasi adalah pembelian sejumlah dana atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan jangka waktu tertentu.¹

Menurut Ana rokhmatussa'dyah dan Suratman, investasi berasal dari istilah invest yang mengacu pada tindakan menempatkan atau memasukkan uang atau modal ke dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.²

Investasi dapat melibatkan sejumlah kegiatan yang berbeda. Orang dapat mengalokasikan dana mereka untuk berinvestasi dalam aset riil, seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, dan juga dalam aset finansial, seperti saham, obligasi dan deposito. Hal ini merupakan suatu praktik umum yang dilakukan.

Sukirno berpendapat bahwa tindakan investasi yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan dorongan positif pada aktivitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbesar pendapatan

¹ Muhammad Iqbal. Analisis Perlindungan hukum terhadap korban investasi online binomo skripsi. fakultas hukum universitas lampung. 2023. hal 2

² Suratman dan Ana okhmatussa'dyah. 2011. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.

nasional netto atau *net national income* (NNI) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Investasi secara daring dipandang lebih efisien dalam hal waktu dan cara penggunaannya, serta dalam mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan smartphone dan modal tunai, orang dapat dengan mudah terlibat sebagai investor. Berbagai kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara atau pengelola aplikasi juga turut menjadi daya tarik utama.

Pasar modal sering digunakan untuk wadah mencari dana bagi para perusahaan yang memerlukan dana segar dan metode alternatif investasi bagi masyarakat. Pasar modal memiliki kesamaan dengan pasar konvensional,³ Meskipun pasar modal berfungsi sebagai tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, itu berbeda karena diperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Fungsinya sebagai jalur antara investor, perusahaan, dan lembaga pemerintah ditegaskan oleh perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Pelanggaran sering terjadi dalam praktik di pasar modal.

Pelanggaran dalam pasar modal dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pelanggaran administratif atau teknis, seperti keterlambatan pengiriman laporan atau dokumen, kegiatan pasar modal tanpa izin dari lembaga pengawas, dan pelanggaran administratif lainnya. Kedua, pelanggaran di dalam pasar modal seperti insider trading, praktik penipuan, dan manipulasi harga saham.

³ Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam transaksi Efek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 10.

Kejahatan dalam pasar modal memiliki sifat yang unik. Kepiawaiannya tercermin dalam jenis pelanggaran yang terjadi dan dari pelaku yang umumnya memiliki pendidikan tinggi dan strategi yang terorganisir. Dalam struktur matriks, pelaku potensial terdiri dari individu yang menduduki posisi kunci dalam perusahaan seperti direktur, komisaris, atau manajer senior, juga profesional seperti broker, penasihat investasi, akuntan, pengacara, penilai, dan bahkan perusahaan itu sendiri sebagai penerbit atau perusahaan publik yang terlibat dalam pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal, praktek manipulasi saham diberikan perhatian khusus melalui Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Pelanggaran dalam bentuk manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek menyebabkan kerugian bagi para pelaku pasar modal lainnya. Para pihak yang merasa dirugikan dalam kasus tersebut, terutama investor, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari otoritas pengawas pasar modal dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Pasar modal merupakan tempat untuk memperdagangkan berbagai instrumen jangka panjang, baik dalam bentuk modal maupun hutang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UUPM) disebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴

⁴ Sofiniyah Ghufron (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 16.

Dalam pasar modal, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien⁵. Dapat dikatakan efisien jika bursa memenuhi dua kriteria yaitu:

1. Harga saham sesuai dengan kualitas Perusahaan saat itu.
2. Karena informasi menyebar secara merata, reaksi harga terhadap informasi baru segera terjadi karena semua pihak yang berpartisipasi di pasar telah memiliki antisipasi yang cukup.

Pasar modal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi investasi, dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai pelanggaran pasar modal, yang meliputi berbagai aktivitas ilegal atau tidak etis yang merusak integritas dan keadilan sistem keuangan.

Pelanggaran pasar modal dapat berbagai macam bentuk, termasuk insider trading, manipulasi pasar, pelaporan yang curang, tidak mengungkapkan informasi material, dan praktik penipuan lainnya. Pelanggaran ini tidak hanya mengganggu harga pasar, tetapi juga mengikis kepercayaan dan kepercayaan investor, yang menyebabkan risiko signifikan terhadap stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Salah satu isu utama yang melingkupi pelanggaran pasar modal adalah dampak potensial terhadap perlindungan investor. Ketika investor merasa

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

kurang adanya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pasar modal, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi atau mengalokasikan dana mereka. Hal ini dapat menyebabkan likuiditas yang rendah, menghambat pembentukan modal, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pelanggaran pasar modal dapat memiliki dampak serius pada ekonomi secara lebih luas. Kasus penipuan atau manipulasi dalam skala besar memiliki potensi untuk memicu kejatuhan pasar atau krisis keuangan, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial. Pasca-peristiwa semacam itu sering kali membutuhkan bailout yang mahal dan intervensi regulasi, yang menimbulkan beban pada pembayar pajak dan menguras sumber daya pemerintah.

Memahami penyebab akar, pola, dan konsekuensi dari pelanggaran pasar modal adalah penting untuk merancang kerangka regulasi yang efektif, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan melakukan analisis komprehensif tentang pelanggaran yang terjadi sebelumnya, mekanisme penegakan, dan efektivitas intervensi regulasi, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan mengenai pelanggaran pasar modal dan memberikan wawasan mengenai strategi pencegahan dan mitigasi yang potensial.

Pasar modal berperan penting dalam kondisi ekonomi suatu negara karena melaksanakan dua fungsi utama, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam konteks ekonomi, pasar modal menyediakan platform bagi investor yang memiliki dana berlebih untuk bertemu dengan emiten yang membutuhkan pendanaan. Ini memungkinkan investor untuk menyuntikkan dana mereka dengan harapan mendapatkan imbal hasil, Sambil menunggu

dana operasional tersedia, perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi.

Dalam aspek keuangan, pasar modal memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk meraih keuntungan sesuai dengan jenis investasi yang mereka pilih. Kehadiran pasar modal di Indonesia memiliki peran signifikan dalam memperkuat pembangunan ekonomi nasional, Hal ini terbukti dari banyaknya industri dan perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan serta untuk meningkatkan ketahanan keuangan mereka.

Secara faktual, pasar modal telah menjadi pusat keuangan dalam ekonomi modern saat ini, dan perekonomian modern tidak dapat berjalan tanpa kehadiran pasar modal yang andal, kompetitif di tingkat global, dan teratur dengan baik. Menurut Jalloh (2009), pasar keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengumpulan sumber daya keuangan dan arus modal. Baik perusahaan maupun pemerintah dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan manfaat. Mereka dapat memanfaatkan instrumen keuangan yang tersedia di pasar modal untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek sosial.

Hal ini akan memberikan kontribusi pada peningkatan kekayaan negara dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik. Pasar modal di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan dan sangat terkait dengan kondisi ekonomi makro secara keseluruhan, juga dengan kondisi global dan pasar modal global. Pengaruh ekonomi makro tidak langsung mempengaruhi kinerja perusahaan secara seketika, tetapi berdampak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sebaliknya, harga saham secara cepat terpengaruh oleh perubahan

faktor-faktor ekonomi karena investor bereaksi dengan cepat terhadapnya. Setiap kali ada perubahan dalam faktor-faktor ekonomi makro, dampaknya dapat langsung dirasakan di pasar modal.

Di Indonesia sendiri kasus manipulasi transaksi pada pasar modal beberapa kali pernah terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1997 sampai 2015, seperti kasus transaksi saham PT Bank Pikko Tbk tahun 1997, saham TMPI tahun 2007, saham PT Sekawan Intipratama Tbk tahun 2015, dan seterusnya. Dari kasus tersebut salah satu dengan cerita menarik adalah kasus transaksi saham TMPI di Bursa Efek Jakarta tahun 2007.⁶

Berdasarkan kasus tersebut, pihak yang bertanggung jawab atas manipulasi transaksi saham TMPI meliputi Manajemen PT AGIS Tbk, Anggota Bursa HL, dan LBH selaku investor. Manajemen PT AGIS Tbk diketahui memberikan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan, sementara anggota bursa diduga terlibat dalam manipulasi harga saham TMPI di Bursa Efek Jakarta melalui kerjasama dengan HL dan LH, investor yang terlibat dalam pengaturan transaksi tersebut. Pelanggaran Pasal 90, 91, 92, dan 93 Undang-Undang Pasar Modal kemungkinan terjadi, yang mencakup tindakan penipuan, manipulasi, transaksi palsu, dan dorongan kepada pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan saham.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus manipulasi pasar harus menanggung akibat tindakan mereka karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri pasar modal. Manipulasi transaksi saham memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan dan kepatuhan hukum di Pasar

⁶ Rr. Diyah Arrayani, Penegakan Hukum Pasar Modal Terhadap Manipulasi Saham Di Bursa (Studi Kasus Transaksi Saham TMPI Di BEJ Tahun 2007). Tesis S2 Magister Hukum UGM. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011. h. 3.

Modal Indonesia, sehingga langkah-langkah pencegahan yang menyeluruh diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Salah satu kasus pasar modal terbaru yang menarik perhatian publik adalah kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS), yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana nasabah. Selain itu, ada juga kasus yang melibatkan Reliance Magnus Capital dan PT Antaboga Delta Sekuritas, yang keduanya telah menolak kasus tersebut.

Kejadian kejahatan manipulasi pasar harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama aparat penegak hukum. Kejahatan seperti ini dapat membahayakan perekonomian nasional karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan merugikan investor lokal. Meskipun dasar hukum untuk menangani kasus manipulasi pasar modal telah diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal, terutama Pasal 90, 91, 92 dan 93, tidak ada mekanisme yang jelas untuk melindungi investor yang menjadi korban tindakan tersebut. Sehingga, peneliti tertarik mengajukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM MANIPULASI HARGA SAHAM DI PASAR MODAL"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktek Manipulasi Saham Pada Pasar Modal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
2. Apakah Pelaku Manipulasi Saham Di Pasar Modal Dapat Dikenakan Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang

Pasar Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik manipulasi saham pada pasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal
2. Untuk mengetahui pelaku manipulasi saham di pasar modal dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan diatas telah tercapai. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa hukum, terutama tentang hukum pasar modal Indonesia
 - b. Bagi Fakultas Hukum
Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah referensi hukum untuk fakultas hukum Unisma
 - c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis,

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami bagaimana hukum dalam berinvestasi di pasar modal

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakan hukum yang telah diatur.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menganalisis kebijakan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini memiliki beberapa kesamaan dengan penulisan penelitian lainnya yang turut membahas tentang pelanggaran pasar modal. Dalam penulisan ini ada beberapa perbedaan dan beberapa nilai kebaruan yang mana perbandingan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan, dijabarkan sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN BURSA EFEK INDONESIA"

2. Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA INVESTOR YANG DIRUGIKAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI IPO DI PASAR MODAL)"

No.	PENULIS	JUDUL
1	Siti nurutami	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia
RUMUSAN MASALAH		
<p>1. Apakah tingkat bunga, earning per share, dividend payout ratio, dan <i>return on assets</i> memengaruhi perubahan harga saham perusahaan manufaktur yang go publik di Perusahaan Bursa Efek Indonesia secara bersamaan.</p> <p>2. Faktor-faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan manufaktur yang go publik di Perusahaan Bursa Efek Indonesia.</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>Harga saham perusahaan PT. Unilever Tbk., PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk., PT. Indofood sukses Makmur Tbk. Berada dalam lampiran 1.</p> <p>Jika investor memilih untuk menyimpan uang di deposito bank maka akan menerima bunga deposito tanpa merasa khawatir menanggung risiko kehilangan modal</p>		
PERSAMAAN	Mengkaji tentang pasar modal Indonesia	
PERBEDAAN	Pada pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi suatu saham naik maupun turun nya	
KONTRIBUSI	Kontribusi penelitian ini berguna sebagai bahan referensi hukum bagi penelitian serupa saat ini dan di masa yang akan datang.	

No.	PENULIS	JUDUL
2	SYARIF HIDAYATULLAH	Perlindungan hukum terhadap para investor yang dirugikan terkait dengan transaksi ipo di pasar modal
RUMUSAN MASALAH		
<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh direksi dari Perusahaan pengelola surat berharga</p> <p>2. Bagaimana tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi terhadap para investor menurut peraturan perundang-undangan terkait keputusan Nomor,72/PODT/2012/PT.DKI?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Perlindungan hukum kepada investor seperti didalam pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa "Pembinaan,pengaturan,pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan</p>		

Pasar Modal yang teratur,wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan Masyarakat”	
PERSAMAAN	Mengkaji pasar modal di Indonesia dari segi perlindungan hukumnya
PERBEDAAN	Dalam penelitian ini merujuk pada penyalagunaan oleh direksi Perusahaan terkait
KONTRIBUSI	Kontribusi penelitian ini berguna sebagai bahan referensi hukum bagi penelitian serupa saat ini dan di masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder⁷. Penelitain hukum normative juga disebut sebagai penelitian perpustakaan.⁸ Disebut penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan untuk ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau penelitain atas hukum yang dikonsepsikan dan Pengembangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang dipatuhi. Sementara itu, disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena fokus penelitian ini terutama pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan melalui pada ketentuan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mentelaah

⁷ Suratman dan H. Philips dillah, metode penelitian hukum, alfabeta, bandung, 2013, hal. 66.

⁸ Bambang sunggono, metodologi penelitian hukum, PT raja grafindo Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 42.

terhadap undang-undang yang berlaku serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti.⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitain ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Kitab Undan-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK/2013 tentang Perlindungan konsumen;
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana perlindungan Pemodal;
- b. Bahan Hukum sekunder
 - 1) Buku bacaan literatur yang ditulis oleh para ahli hukum

⁹ I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 156.

- 2) Karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian yang sedang ditulis
 - 3) Pengumpulan data dari internet
- c. Bahan hukum tersier
- Bersumber dari kamus hukum dan bahan hukum lainnya

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa metode antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara mempelajari sumber hukum atau ketentuan yang mempunyai kekuatan yakni Perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain adalah Rancangan Undang-Undang, Buku, Artikel, Jurnal dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum penunjang atau yang memberikan petunjuk dan penjaslasan dari bahan hukum primer maupun sekunder meliputi: kamus hukum dan Ensiklopedi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada termasuk ketentuan peraturan yang terdapat dalam pasal Undang-Undang dan selanjutnya di ambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari 4 (empat) bab yang sama masing-masing bab memiliki sebab, bertujuan untuk mempermudah, memahami isi skripsi dan mengarahkan penulisan, dijabarkan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan secara detail mengenai topik utama yang ditulis. termasuk pasar modal, perlindungan hukum, pelaku pasar modal, mekanisme transaksi saham.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Membahas solusi permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait perlindungan hukum bagi investor terhadap praktek manipulasi saham pada pasar modal berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 dan juga apakah pelaku manipulasi saham di pasar modal dapat

dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV adalah bab penutup berisi kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dikemukakan dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Perlindungan Hukum Bagi investor terhadap praktek manipulasi saham pada pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu Upaya hukum preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pasar modal yang berpotensi merugikan pemodal. Langkah-langkah pencegahan ini meliputi pengaturan dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, serta memberikan pedoman, bimbingan, dan arahan langsung kepada para pelaku pasar. Dalam UUPM, dijelaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam transaksi pasar modal serta Upaya hukum represif dalam upaya perlindungan represif, OJK mengutamakan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini diimplementasikan dengan mendorong perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan aduan yang diajukan oleh investor yang mengalami kerugian. Perlindungan hukum represif ini melibatkan sanksi bagi pelaku manipulasi pasar, yang dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Adanya sanksi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemodal terhadap praktik manipulasi pasar, yang menjadi penting dalam menghadapi dinamika pasar modal.

2. Pelaku Manipulasi Saham dapat dikenakan sanksi Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), jika menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata manipulasi saham dapat dikaitkan pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara: "Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi beberapa syarat, termasuk kesalahan (schuld), kerugian (schade), hubungan kausal (causal verband), dan relativitas (relativeit)." Ketentuan-ketentuan hukum tentang praktek manipulasi transaksi di Pasar Modal diselesaikan dalam bentuk sanksi administratif sesuai dengan pasal 102 UUPM berupa ganti rugi oleh pihak yang melakukan ke curangan terhadap investor atau nasabah yang di rugikan dalam tindakan ini, serta sanksi pidana yang diatur dalam pasal 103 UUPM yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kejahatan Pasar Modal diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak lima belas miliar rupiah.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia dapat dilakukan dengan cara melakukan reformasi hukum untuk memperkuat kerangka regulasi yang jelas, konsisten dan mudah dipahami bagi investor, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum termasuk melalui publikasi kebijakan prosedur dan putusan hukum secara terbuka agar investor dapat memahami hak dan kewajiban mereka

dengan jelas serta mendorong investor untuk memperoleh konsultasi hukum yang berkualitas agar memperluas pemahaman mereka memahami resiko dan hak mereka dalam berinvestasi di Indonesia.

2. OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal, disarankan untuk merumuskan peraturan yang lebih rinci terkait perlindungan bagi para pemodal dalam transaksi efek di pasar modal. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi hak-hak pemodal yang belum diatur secara detail dalam UUPM. Serta disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi efek di bursa efek guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang pasar modal di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK/2013 tentang Perlindungan konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana perlindungan Pemodal

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di Pasar Modal

Buku

Andi Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-1, Jakarta: Kencana.

Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.

Budi Untung. 2010. *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi.

C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Kansil. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal; Undang-Undang No. 8 Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: Prenada Media Group.

I Made Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana.

Imam Sjahputra Tunggal. 2000. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Harvariondo.

Karmila. 2018. *Seluk Beluk Pasar Modal*, Yogyakarta: Buku Ktsp.

Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Irsan Nasarudin. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ttp: Prenada Media.

- Marzuki Usman. 1994. *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: LPPI/IBI.
- Mohamad Samsul. 2006. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Jakarta: Erlangga.
- Munir Fuady. 2001. *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Najib A. Gisymar. 1999. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Noviana Djo. 2010. *The Indonesia Capital Market Institute, Kejahatan di bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam)*, Jakarta: OJK-IDX-KPEI-KSEI
- Peter Mahmud Marzuki. 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rumawi. 2021. *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Widiana.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sawidji Widoatmojo. 2015. *Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia.
- Sofinayah Ghufron (penyunting). 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Sri Hermuningsih. 2012. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIEM YKPN.
- Sudikno Mertokusumo. 20017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suratman dan Rokhmatussa'dyah Ana. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarto. 1997. *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Zainul Arifin. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet.

Jurnal

- Hendrawan Agusta. 2020. *Pertanggungjawaban KHPM dalam Proses IPO jika Terdapat Fakta Material yang Tidak Diungkap*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari. Universitas Diponegoro
- Indah Desi Pratiwi. 2011. *Analisis Penegakan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki Usman. 1997. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammad Iqbal. 2023. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Rr. Diyah Arrayani. 2011. *Penegakan Hukum Pasar Modal Terhadap Manipulasi Saham Di Bursa (Studi Kasus Transaksi Saham TMPI Di BEJ Tahun 2007)*. Tesis S2 Magister Hukum UGM. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yandri Radhi Anadi. 2021 *Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Internet

- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Siaran Pers: Perkuat Pengawasan Pasar Modal Tingkatkan Perlindungan Investor*. Diakses Pada 16 Februari 2024. Website: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Pengawasan-Pasar-Modal-Tingkatkan-Perlindungan-Investor.aspx>
- Renata Christina. 2023. *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*. Diakses Pada 16 Februari 2024. Website: *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (hukumonline.com)*